



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Marisa, 20 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Abas, S.H.I, Advokat yang berkantor di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Marisa, 05 April 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-013/KUA.30.03.02/
PW.01/1/2021 tanggal 15 Januari 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga pisah dibulan Desember 2020;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuaniai tiga orang anak yang bernama :
Sri Nuryani Moputi, Perempuan, umur 28 tahun, (sudah menikah)
Rifaldi R. Moputi, laki-laki, umur 24 tahun, (sudah menikah)
Rahmat Moputi, laki-laki, umur 18 tahun, (sudah menikah)
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Apabila Pemohon sudah tidak mempunyai uang, Termohon mengajak bertengkar bahkan Termohon turun dari rumah sampai pergi ke luar daerah;
 - b. Sudah 1 tahun lebih Termohon tidak mengurus rumah tangga semuanya di urus oleh Pemohon ;
 - c. Termohon sudah tidak mau bertemu dengan pemohon karena alasan termohon sudah menikah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Desember 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon di Desa Buntulia selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Termohon tinggal di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag dan menurut hasil laporan mediator tertanggal 26 Januari 2021 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat pula didengar jawabannya, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Nomor: B-013/KUA.30.03.02/PW.01/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, bermaterai dan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Ota bin Sunaryo Ota, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Botubilato, Kecamatan Marisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak Pemohon dan Termohon telah berumah tangga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2020 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui sekarang ini Termohon telah tinggal bersama salah satu anaknya, dan sudah tidak tinggal bersama Pemohon lagi, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar tiga bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. Iswan Koniyo bin Adam Koniyo umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa,

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Botubilato, Kecamatan Marisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak Pemohon dan Termohon telah berumah tangga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2020 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya diajak Pemohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui sekarang ini Termohon telah tinggal bersama salah satu anaknya, dan sudah tidak tinggal bersama Pemohon lagi, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar tiga bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk pembuktian dari Termohon, namun oleh karena Termohon tidak hadir lagi dipersidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag, namun menurut laporan hasil mediator tertanggal 26 Januari 2021 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon tidak hadir dan tidak memberikan jawaban, tetapi Pemohon tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya apakah penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena disebabkan Termohon sering mengajak bertengkar apabila Pemohon tidak memiliki uang, Termohon sudah 1 tahun tidak mengurus rumah tangga semuanya diurus Pemohon, Termohon juga sudah tidak mau bertemu dengan Pemohon karena alasan Termohon telah menikah, dan ataukah Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon lagi, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti tertulis **P** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-013/KUA.30.03.02/PW.01/1/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan bukti kesaksian 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti **P** tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diperoleh bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi kedua bahkan diajak Pemohon untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak mau, dan tidak mengetahui secara pasti tentang permasalahan diantara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama tiga bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga atas keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang telah mempunyai nilai pembuktian, (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan saksi karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Pemohon kemudian dikaitkan dengan bukti yang ada, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah mengalami ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun telah terbukti sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Pemohon dan Termohon hanya mampu bertahan selama kurang lebih tiga puluh tahun disebabkan adanya kemelut dalam rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon karena telah terjadi perselisihan yang bermuara kepada pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar tiga bulan lamanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Ar rum ayat 21 yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□ □□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak menerima penasehatan dari Majelis Hakim dan mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan siapa pemicu dalam keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu rajâ'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryadin Akuba, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluarhadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)